

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERASURANSIAN

A. Asuransi

1. Sejarah Asuransi

Apabila ditinjau dari kurun waktu mula jadinya asuransi dan kegiatan asuransi di Indonesia, sesungguhnya belum terlalu lama, sehingga masih merupakan suatu lembaga yang relatif baru. Kesulitan utama bagi suatu penyusunan yang lengkap dan sempurna ialah karena sedikitnya materi yang didokumentasikan secara baik dan tidak ditemukan sumber yang akurat serta langkanya narasumber.⁴⁸

Asuransi sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu kegiatan di Indonesia merupakan sesuatu yang relatif baru, karena asuransi sendiri bukan sesuatu yang “asli” yang berasal dari bumi Indonesia. Asuransi datang bersama-sama dengan datangnya orang asing yaitu Belanda. Asuransi baik sebagai suatu lembaga maupun sebagai suatu bagian kegiatan perdagangan dalam tata perekonomian orang-orang Belanda dibawa kesini sebagai suatu kebutuhan mereka. Asuransi dipergunakan sebagai suatu lembaga yang menjamin kepentingan mereka dalam bidang perdagangan dan perekonomian.⁴⁹

Secara formal masuknya asuransi dan lembaga asuransi di Indonesia ialah sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang

⁴⁸ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. ke-4, h. 49.

⁴⁹ *Ibid*, h. 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanda di Indonesia pada tahun 1848. Berlakunya KUH Dagang Belanda di Indonesia adalah atas dasar asas konkordansi yang dimuat dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.⁵⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asuransi dan lembaga asuransi masuk dalam tata pergaulan hukum di Indonesia bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Belanda) yang berlaku di Indonesia sebagaimana disebut diatas. Hal ini dapat pula dipakai sebagai suatu bukti bahwa asuransi dan lembaga asuransi yang semula sebagai lembaga asing mulai dikenal di Indonesia.⁵¹

a. Periode Sebelum Tahun 1945

Pada masa-masa sebelum tahun 1945, artinya masa-masa sebelum kemerdekaan, kegiatan perasuransian maupun usaha asuransi masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, mengingat asuransi dan lembaga asuransi masuknya ke Indonesia juga dibawa dan untuk kepentingan orang-orang Belanda sendiri. Tercatat perusahaan-perusahaan asuransi yang sudah mulai beroperasi pada pertengahan abad kesembilan belas ialah perusahaan-perusahaan asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, yang pada umumnya masih perusahaan milik orang Belanda.⁵² Perusahaan asuransi jiwa yang paling tua adalah :

⁵⁰ *Ibid*, h.51.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *N.V. Levens Verzekering Maatschappy van de Nederlanden van 1845*
- 2) *Onderlinge Levernverzekering Gemaatschap de Olneh van 1879.45*⁵³

Selanjutnya pada dekade kedua permulaan ke abad kedua puluh berdirilah beberapa perusahaan asuransi lain. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai perusahaan nasional karena didirikan bukan oleh orang-orang Belanda. Satu perusahaan asuransi jiwa yang dapat disebut sebagai perusahaan asuransi nasional yang tertua adalah “*Onderlinge Levernverzekering Maatschappy Bumi Putera*” didirikan pada tanggal 2 Februari 1912 di Magelang, Jawa Tengah. Perusahaan ini sebenarnya merupakan suatu perusahaan dari *Onderlinge Levernverzekering Maatschappy PGH 13* atau *OL PGH*. Empat tahun berikutnya, berdiri pula satu perusahaan asuransi kerugian yang didirikan oleh sekelompok golongan Tionghoa di Semarang pada tahun 1916 dengan nama *NV. Indische Lloyd, Algemene Verzekering Maatschappy*.⁵⁴

- b. Periode Sesudah Tahun 1945

Sesudah kemerdekaan pada tahun 1945, sampai kira-kira menjelang tahun 1950, nampaknya keadaan tanah air tidak memberikan suatu peluang yang baik bagi tumbuhnya industri dan perusahaan asuransi. Oleh karena itu usaha untuk mendirikan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid*,h. 52.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan asuransi hampir-hampir tidak ada. Hal ini dapat dimengerti, mengingat suasana negara masih dalam keadaan yang tidak stabil.⁵⁵

Mengingat lembaga asuransi merupakan satu mata rantai dalam rangkaian kegiatan perekonomian, mempunyai kedudukan yang cukup penting dan menentukan sebagai lembaga pengaman. Oleh karena itu Bank Negara Indonesia merasa perlu segera mendirikan satu perusahaan asuransi kerugian.⁵⁶

Perusahaan asuransi yang didirikan oleh Bank Negara Indonesia pada tahun 1950 itu adalah Maskapai Asuransi Indonesia. selanjutnya pada tahun-tahun berikut Maskapai Asuransi Indonesia diikuti oleh beberapa perusahaan asuransi yang lain sebagai berikut:

- 1) Persekutuan Andel Maskapai Asuransi “*Waringin*” yang didirikan oleh “*Djawa Mahaehae dan Intraport*” pada tahun 1951.
- 2) *National Insurance Company* NV, pada tahun 1952.
- 3) NV Maskapai Asuransi Umum “*Wuwungan*”, PT. Maskapai Asuransi Ganda dan perusahaan Asuransi “*Sinar Surya*” pada tahun 1953.⁵⁷

2. Definisi Asuransi

Menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁵⁸

Sedangkan Menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁵⁹

Berdasarkan pengertian asuransi atau pertanggungan diatas dapat diuraikan unsur-unsur yuridis dari suatu asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan).

⁵⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2010) , cet. ke -5, h. 199.

⁵⁹ Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet. ke- 1, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi).
- c. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung).
- d. Adanya pembayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung).
- e. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan (yang diderita oleh tertanggung).
- f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi.⁶⁰

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1774 KUH Perdata.⁶¹

Dikatakan suatu persetujuan untung-untungan (*kans-overeenkomst*) karena asuransi dianggap suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.

Beberapa hal penting mengenai asuransi:

- a. Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Perjanjian tersebut bersifat *adhesive* artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan Asuransi (kontrak standar).

⁶⁰ *Ibid*, h. 200.

⁶¹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. ke-1, h. 276.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu penanggung dan tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan.
- d. Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi.
- e. Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.⁶²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada asuransi adalah:

- a. Subjek hukum (penanggung dan tertanggung).
 - b. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung.
 - c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung.
 - d. Tujuan yang ingin dicapai.
 - e. Resiko dan premi.
 - f. *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) dang anti kerugian.
 - g. Syarat-syarat yang berlaku.
 - h. Polis asuransi.⁶³
3. Tujuan Asuransi
 - a. Teori Pengalihan Asuransi

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut

⁶² *Ibid*, h. 277.

⁶³ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian material atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli waris. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.⁶⁴

Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis Perusahaan Asuransi selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.⁶⁵

b. Pembayaran Ganti Rugi

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), cet. ke-6, h. 12.

⁶⁵ *Ibid*, h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*pertial loss*), tidak semuanya berupa kegiatan total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.⁶⁶

Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung yang menderita kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dan jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong perkembangan Perusahaan Asuransi di samping faktor tingginya pendapatan perkapita warga negara (warga masyarakat).⁶⁷

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, h. 14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi, pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.⁶⁸

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*), Asuransi sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.⁶⁹

Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.⁷⁰

d. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bersama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.⁷¹

Setelah ditelaah dengan seksama, asuransi saling menanggung tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi murni, tetapi hanya mempunyai unsur-unsur yang mirip dengan asuransi kerugian atau

⁷⁰ *Ibid*, h. 15.

⁷¹ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuransi jumlah. Penyetoran uang iuran oleh anggota perkumpulan (semacam premi oleh tertanggung) merupakan pengumpulan dana untuk kesejahteraan anggotanya atau untuk mengurus kepentingan anggotanya, misalnya bantuan biaya upacara bagi anggota yang mengadakan selamatan, bantuan biaya penguburan bagi anggota yang meninggal dunia, dan biaya perawatan bagi anggota yang mengalami kecelakaan atau sakit.⁷²

4. Jenis-Jenis Asuransi

Rumusan dalam undang-undang searah dengan praktik Asuransi pada umumnya yang di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang lebih jauh dijelaskan dibawah ini:

a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah menutup asuransi untuk suatu peristiwa karena kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena sebab-sebab atau kejadian yang dipertanggungkan (sebab-sebab atau bahaya-bahaya yang di sebut dalam kontrak atau polis asuransi). Dalam asuransi kerugian, penanggung menerima premi dari tertanggung dan apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan atas harta benda yang dipertanggungkan, maka ganti kerugian akan dibayarkan kepada tertanggung.⁷³

Adapun jenis asuransi kerugian adalah:

1) Asuransi Kebakaran

⁷² *Ibid.*

⁷³ Zainal Asikin, *op cit*, h 286.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Asuransi Kehilangan Dan Kerusakan
- 3) Asuransi Laut
- 4) Asuransi Pengangkutan
- 5) Asuransi Kredit
- 6) Asuransi Kendaraan Bermotor
- 7) Asuransi Kerangka Kapal
- 8) *Contruction All Risk* (CAR)
- 9) *Property/ Industrial All Risk*
- 10) Asuransi *Custom Bond*
- 11) Asuransi *Surety Bond*⁷⁴

b. Asuransi Jiwa atau Asuransi Jumlah

Adapun jenis-jenis asuransi jiwa atau asuransi jumlah adalah:

- 1) Asuransi Kecelakaan
- 2) Asuransi Kesehatan
- 3) Asuransi Jiwa Kredit⁷⁵

5. Prinsip-Prinsip Pokok Asuransi

Ada beberapa prinsip-prinsip pokok asuransi yang sangat penting yang harus di penuhi baik oleh tertanggung maupun penanggung agar kontrak/ perjanjian asuransi berlaku (tidak batal). Adapun prinsip-prinsip pokok asuransi tersebut sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid*, h. 289.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Utmost good faith* adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak.
- b) *Insurable interest*, yaitu para pihak memiliki kepentingan, baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan keluarganya atau kepentingan lain. Insurable interest hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
- c) *Indemnity* adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi financial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252,253 dan dipertegas dalam pasal 278).
- d) *Subrogation* adalah suatu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim di bayar.
- e) *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.
- f) *Proximate cause* adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, h.280-281.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perjanjian Asuransi

a) Syarat-Syarat Sah Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato atau pasal 1365 Buku ke IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Adanya objek
- 4) Adanya kausa yang halal⁷⁷

b) Terjadinya Perjanjian Asuransi

Terjadinya perjanjian asuransi didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut tidak ada pengaturan rinci dalam undang-undang perasuransian, tetapi hanya dengan pernyataan “persetujuan kehendak” sebagai salah satu unsur sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan untuk mencapai persetujuan kehendak mengenai asuransi hanya dapat diketahui melalui kebiasaan yang hidup dalam praktik bisnis asuransi.⁷⁸

⁷⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-9, h. 25.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, h. 55.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk membuktikan telah terjadi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, undang-undang mengharuskan pembuktian dengan alat bukti tertulis berupa akta yang disebut polis.⁷⁹

c) Polis Bukti Asuransi

Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi, sehingga mempersulit tertanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.⁸⁰

d) Eksonerasi Penanggung

Eksonerasi artinya pembatasan tanggungjawab, dalam hal ini pembatasan tanggungjawab penanggung. Menurut ketentuan pasal 249 KUHD, ada 3 (tiga) jenis pembatasan tanggungjawab penanggung terhadap benda asuransi, yaitu:

- 1) Cacat sendiri (*seldefect*)
- 2) Kerusakan sendiri (*selfrot*)
- 3) Sifat kodrat (*natural character*)⁸¹

⁷⁹ *Ibid*, h. 57.

⁸⁰ *Ibid*, h. 59.

⁸¹ *Ibid*, h. 78.

B. Perusahaan Asuransi

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan “Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba”.⁸²

Dari pengertian diatas perusahaan sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh laba dan/atau keuntungan yang dibuktikan dengan pembukuan. Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan berbagai bentuk hukum.⁸³

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungungan atau pengolahan resiko, pertanggungungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.⁸⁴

⁸² Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya DiIndonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-6, h. 32.

⁸³ *Ibid*, h. 33.

⁸⁴ Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet. ke- 1, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Agen atau Karyawan Asuransi

Menurut pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.⁸⁵

Agen atau karyawan asuransi pada PT. AXA Mandiri *Financial Services* sering disebut *Financial Advisor* (FA). *Financial Advisor* (FA) diartikan sebagai Perencana Keuangan dari PT. AXA Mandiri *Financial Services*. FA ditempatkan di tiap-tiap cabang bank Mandiri sebagai salah satu jalur distribusi ataupun pemasaran produk Asuransi dari AXA Mandiri.⁸⁶

Financial Advisor (FA) berperan penting sebagai ujung tombak perusahaan yang mencakup layanan *sales* dan *service*. *Sales* dimana FA bertugas untuk memasarkan/menawarkan/menjual produk asuransi dari AXA Mandiri sedangkan *Service* dimana FA juga berperan dalam pelayanan klaim ataupun komplain asuransi dari nasabah AXA Mandiri.⁸⁷

⁸⁵ Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), cet. ke- 1, h. 6.

⁸⁶ Vinny Ya Liza, (*Area Sales Manager* pada PT.AXA Mandiri), *wawancara*, Pekanbaru, Jumat, 28 Juli 2017.

⁸⁷ Vinny Ya Liza, (*Area Sales Manager* pada PT.AXA Mandiri), *wawancara*, Pekanbaru, Jumat, 28 Juli 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Perikatan dalam suatu transaksi menimbulkan suatu janji bahwa satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Hal ini perlu ditekankan karena apabila salah satu pihak yang telah menyepakati isi perjanjian kemungkinan tidak mematuhi, pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Untuk memahami konsep tanggung jawab dijalankan oleh para pelaku usaha dalam permasalahan yang dihadapi konsumen (Nasabah), tanggung jawab tersebut dibagi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:⁸⁸

1. Tanggung Jawab Atas Informasi

Informasi telah menjadi komoditas yang dipehitungkan konsumen (Nasabah) karena sering menjadi korban akibat tidak bersikap kritis serta tidak mempertanyakan keberadaan suatu informasi mengenai barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan, padahal benar atau tidaknya informasi ikut menentukan keputusan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk.⁸⁹

Pihak pelaku usaha harus dapat memberikan informasi yang memadai dan jelas bagi konsumen dalam memilih barang. Standar umum mengenai informasi yang harus diberitahukan kepada konsumen adalah mengenai harga, kualitas, dan keterangan-keterangan lain yang dapat

⁸⁸ Apriyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 56.

⁸⁹ *Ibid.*

membantu konsumen dalam memutuskan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan kualitas barang.

Pada gilirannya hal tersebut dapat membantu produsen untuk menetapkan bantuk atau standar produk yang ditawarkan kepada konsumen. Tentunya disini prinsip *ceaveat venditor* memegang peranan penting dimana pelaku usaha harus dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dari produk-produk yang tidak aman (*unsafe product*). Jadi, pelaku usaha harus berhati-hati terhadap keluaran produk yang besar dari produk industri yang dihasilkannya. Intinya yang paling penting adalah informasi harus terbebas dari manipulasi data.

Sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 butir d, yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.⁹⁰

2. Tanggung Jawab Hukum Atas Produk (*Product Liability*)

Dalam hal tidak terdapt hubungan perjanjian (*non privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggung jawaban produk. *product liability* adalah tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Ketentuan ini terdapat dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹⁰ *Ibid*, h. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan rugi atas:

- a. Kerusakan
- b. Pencemaran dan/atau
- c. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan⁹¹

Selain *product liability* yang merupakan pertanggung jawaban langsung, terdapat *tortuous liability* dalam pertanggung jawaban produk *product liability*, yaitu tanggung jawab yang didasarkan pada perbuatan-perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur *tortuous liability* dalam pertanggung jawab produk ini adalah:

- a. Unsur perbuatan melawan hukum
- b. Unsur kesalahan
- c. Unsur kerugian
- d. Unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.⁹²

Dalam hal pembuktian, pembuktian unsur kesalahan bukan merupakan beban yang harus ditanggung oleh pihak pelaku usaha untuk membuktikan ia tidak bersalah. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berupa kerusakan,

⁹¹ *Ibid*, h. 58

⁹² *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencemaran dan/atau kerugian konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha.⁹³

3. Tanggung Jawab Atas Keamanan

Suatu transaksi bisnis memerlukan kepercayaan. Konsumen akan memilih melakukan transaksi dengan penjual yang mereka percaya karena menyangkut uang yang diberikan. Oleh sebab itu pelaku usaha harus memberikan rasa aman dan percaya kepada nasabah terhadap produk yang digunakan. Keamanan yang diberikan bertujuan untuk mencegah ancaman yang mungkin timbul sebelum benar-benar terealisasi, meminimalkan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut dan mengurangi akibat yang akan timbul setelah ancaman terealisasi. Jadi, tanggung jawab pelaku usaha atas keamanan terhadap nasabahnya perlu diperhatikan.⁹⁴

E. Tanggung Jawab Perusahaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁹⁵. Sedangkan menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan atika atau moral dalam melakukan suatu

⁹³ *Ibid*, h. 59.

⁹⁴ *Ibid*.

⁹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2005), cet. ke- 8, h. 205.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan.⁹⁶ Jadi tanggung jawab perusahaan adalah kewajiban seseorang untuk menanggung baik atas tindakan dirinya sendiri, dibawah naungannya maupun atas nama perusahaan.

F. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Polis

Hubungan antara nasabah (peserta asuransi) dengan perusahaan asuransi adalah hubungan antar subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Landasan utama dalam perjanjian tersebut adalah dipenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai subjek hukum, kedua belah pihak harus juga memenuhi aspek hukum dari subjek hukum.⁹⁷ Agar perjanjian berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya peraturan yang memadai sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya untuk dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut diperlukan pula pengawasan yang tepat. Diperlukannya hal demikian adalah dengan alasan-alasan antara lain seperti berikut ini :

- a) Dari Pasal 246 KUHD dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadaphadapan. Oleh sebab itu dalam hubungan dengan pemegang polis, di samping harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya juga perlu mendapat perlindungan untuk menuntut hak-haknya. Adanya peraturan yang memadai dan mudah dipahami akan sangat membantu pemegang polis;

⁹⁶ Soekijo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. ke-1, h. 95.

⁹⁷ Siti Afenti, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Asuransi Syariah (Studi di PT. Asuransi Takaful Kantor Cabang Perwakilan Surakarta)*, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), h. 47-48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Perkembangan usaha asuransi memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Sudah selayaknyalah apabila kepercayaan itu telah diletakkan atasnya, maka perlindungan harus diberikan sepenuhnya terhadap kemungkinan segala tindakan dari perusahaan asuransi yang merugikannya;
- c) Penutupan perjanjian asuransi berhubungan pula dengan kepercayaan pemegang polis yang meminta perlindungan terhadap risiko yang mungkin menyimpannya yang berkaitan pula dengan penyerahan dan (premi) untuk dikelolanya yang secara keseluruhan akan besar jumlahnya. Dengan demikian perlindungan terhadap pemegang polis yang meminta perlindungan tersebut sudah sewajarnya diberikan;
- d) Sifat perjanjian asuransi sangat teknis perumusannya serta sepihak sifatnya. Pihak pemegang polis tidak berkesempatan untuk mengubah kondisi-kondisi yang tertera pada polis sedang di lain pihak proteksi asuransi dirasakannya perlu. Dengan demikian dapat dikatakan pemegang polis yang pada umumnya awam dalam menelaah perjanjian demikian perlu diberi perlindungan;
- e) Perjanjian asuransi mempunyai sifat dan ciri yang khusus, antara lain perjanjian asuransi merupakan perjanjian aletoir dan bukan perjanjian komutatif, perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak, dan perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung. Dengan adanya sifat yang khusus pada perjanjian asuransi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut maka diperlukan adanya peraturan, tata cara serta syarat-syarat yang khusus pula.⁹⁸

Ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian asuransi terdapat dalam KUH Perdata, KUHD, peraturan perundangundangan lainnya lainnya, dan praktek asuransi seperti yang dapat dipelajari dalam polis dan yurisprudensi. Berikut perlindungan yang dapat diberikan pada pemegang polis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku:⁹⁹

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi dengan kepentingan pemegang polis, terdapat beberapa ketentuan dalam KUH Perdata yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian dan tertanggung/ pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis tersebut berhak menuntut pengembalian premi yang sudah dibayarkannya (Pasal 281 KUHD);
- 2) Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Namun demikian disebutkan pula bahwa perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim;

⁹⁸ *Ibid.* h. 51-53.

⁹⁹ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Alumni, 2013), cet. ke- 5, h.10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Apabila ternyata penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau apakah ia akan menuntut pembatalan dengan biaya ganti kerugian;
- 4) Perjanjian asuransi juga termasuk perikatan bersyarat, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 s/d Pasal 1262 KUH Perdata;
- 5) Ahli waris pemegang polis juga berhak atas dilaksanakannya prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata;
- 6) Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini melahirkan asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas kepercayaan. Bila dihubungkan dengan perjanjian asuransi bahwa pihak penanggung dan tertanggung/pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Sehingga pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya;
- 7) Pasal 1339 KUH Perdata berbunyi bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Sehingga kepentingan pemegang polis perjanjian asuransi asas di atas perlu mendapat perhatian;

- 8) Pasal 1342 KUH Perdata menafsirkan perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi;
- 9) Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis, apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya;

Demikianlah antara lain ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang dapat dipergunakan oleh pemegang polis dalam mempertahankan hak-haknya pada suatu perjanjian asuransi.¹⁰⁰

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, di dalam KUHD terdapat pula beberapa peraturan lainnya yang harus diperhatikan, antara lain:¹⁰¹

- a) Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian untuk melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian asuransi itu batal;
- b) Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD menafsirkan bahwa perjanjian asuransi juga merupakan perjanjian konsensual, sehingga telah

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 10-15.

¹⁰¹ *Ibid*, h. 17.

terbentuk dengan adanya kata sepakat kedua pihak. Dalam hal ini polis hanya merupakan bukti saja. Apabila kedua pihak menutup perjanjian asuransi tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adapun yang harus dilakukan tertanggung adalah membuktikan bahwa perjanjian tersebut telah terbentuk;

- c) Pasal 260 dan 261 KUHD yang mengatur tentang asuransi yang ditutup dengan perantara makelar. Mengenai perjanjian asuransi yang ditutup melalui perantara dikenal tentang petugas Dinas Luar dan broker asuransi. Apabila terdapat kesalahan yang dilakukan broker asuransi dalam melakukan pelayanan terhadap tertanggung, maka broker dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Secara moral pun broker asuransi merasa berkewajiban untuk menggantikan kerugian yang diderita nasabah atau pihak lain akibat perbuatan broker asuransi;
- d) Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subyektif. Maksudnya, peristiwa dapat dinyatakan batal jika tertanggung atau yang memberikan kuasa telah mengetahui sebelumnya bahwa kerugian atau peristiwa tersebut telah terjadi. Ketentuan tersebut merupakan peraturan menambah sehingga tertanggung atau pemegang polis yang tetap ingin melangsungkan perjanjian dengan kondisi tertentu dapat memperjanjikan lain secara tegas;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pasal 271 KUHD mengatur mengenai hak penanggung untuk menutup kembali (reasuransi) penanggungannya kepada perusahaan asuransi yang lain. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi berakibat bahwa penanggung bersedia memberikan ganti rugi atau sejumlah uang apabila terjadi kerugian yang menimpanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan menutup reasuransi di samping melindungi penanggung pertama juga secara tidak langsung melindungi kepentingan pemegang polis; Pemegang polis yang ragu-ragu terhadap kemampuan penanggungnya dapat menutup lagi asuransi dengan penanggung yang lain dengan memperhatikan Pasal 280 KUHD;
- f) Pasal 281 KUHD yang mengatur tentang premi restorno, ditentukan bahwa pemegang polis dapat menuntut kembali premi yang sudah dibayarkan dengan syarat apabila asuransi gugur atau batal, pemegang polis beritikad baik, dan penanggung belum memberikan ganti rugi seluruhnya maupun sebagian;
- g) Agar pemegang polis terlindungi dalam menuntut haknya maka harus memperhatikan kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 283 KUHD.¹⁰²

3. Peraturan Perundang-undangan

Selain terdapat pengaturannya dalam KUH Perdata dan KUHD, perasuransian didalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya:

¹⁰² *Ibid*, h. 17-27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.5/ 2016 Tentang Penyelenggara Usaha Perasuransian, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- b) Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- c) Dan selanjutnya terkait dengan Undang-undang No. 8 Tahun Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Polis Asuransi

Meskipun polis bukan merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi, akan tetapi polis tersebut cukup penting. Hal itu disebabkan dalam polis yang bersangkutan dapat diketahui isi dari perjanjian asuransi yang telah ditutup oleh pemegang polis dan penanggung. Dengan demikian, pemegang polis dapat mengetahui kewajiban dan hak-haknya, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengikat para pihak sebagaimana undang-undang.¹⁰³

5. Yurisprudensi

Tidak diragukan lagi bahwa yurisprudensi sangat membantu dalam praktek perasuransian dan perkembangannya. Oleh sebab itu sebagai bahan perbandingan, yurisprudensi negeri Belanda dapat dijadikan pedoman. Dalam hubungan dengan kepentingan pemegang polis perlu juga mendapat perhatian, misalnya dalam yurisprudensi di Belanda tanggal 19 Mei 1978 mempertimbangkan bahwa jika penanggung sendiri sudah tahu tentang adanya suatu keadaan yang dapat dipakai untuk menolak

¹⁰³ *Ibid*, h.28.

klaim, namun tidak memberitahukan kepada tertanggung, maka berdasarkan asas itikad baik, klaim yang bersangkutan tidak boleh ditolak.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, ketentuan hukum mengenai usaha perasuransian telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, situasi ini mendorong perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia semakin marak. Namun, hal lain yang sering dipermasalahkan atas asuransi konvensional adalah adanya dana hangus. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan peserta asuransi, akan tetapi dalam prakteknya bila ada peserta yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum *reversing period*, dana peserta itu hangus dan bila masa kontrak habis dan tidak terjadi klaim, premi yang akan dibayarkan akan hangus, sekaligus menjadi milik asuransi. Hal ini jelas merugikan peserta asuransi.¹⁰⁴

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁴ *Ibid*, h.29.